



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 700.1.1/ 266/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN RENCANA AKSI
PROGRAM PEMERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara perlu adanya Pembentukan Tim Monitoring Centre For Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Plt. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 800.1.11/145/IK/2026 Tanggal 06 Juli 2026 perihal Usulan Penerbitan SK Rencana Aksi Pemberantasan korupsi Terintegrasi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan menyusun Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 yang selanjutnya disebut "Susunan Tim Pelaksana dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Aceh Tenggara Tahun 2026" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

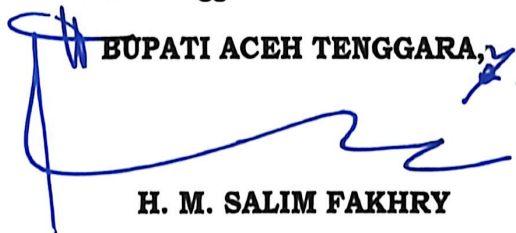
KEDUA : Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. mengkoordinasikan, menindaklanjuti dan memastikan penyelesaian dokumen tindak lanjut dalam rencana aksi yang telah ditetapkan dan mengacu kepada indikator keberhasilan serta target capaian yang telah diuraikan sesuai sektor masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Lampiran III Keputusan ini;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Unit Koordinasi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Aceh dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pelaksanaan tindak lanjut dan penyelesaian rencana aksi; dan

c. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati Aceh Tenggara atas pelaksanaan tindak lanjut Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran II dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026 berfungsi :
- a. Sebagai pedoman pelaksanaan percepatan tindak lanjut Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026; dan
 - b. Menjadi acuan tahapan pelaksanaan percepatan tindak lanjut Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.
- KELIMA : Untuk mendukung pengelolaan administrasi dan kelancaran pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi pada masing-masing penanggungjawab indikator/sub indikator keberhasilan untuk masing-masing area intervensi agar membentuk Tim Teknis Percepatan Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 30 Juli 2026


BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAKHRY



Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Peringgal.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA****NOMOR : 700/266/2026****TANGGAL : 30 JULI 2026****SUSUNAN TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN
KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA 2026**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
Tim Pelaksana		
1	Bupati Aceh Tenggara	Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Penanggungjawab
3	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua
4	Asisten III	Wakil Ketua
5	Inspektur Pembantu Khusus	Sekretaris
6	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
7	Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
8	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
9	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
11	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
12	Kepala Bagian UKPBJ Setdakab Aceh Tenggara	Anggota

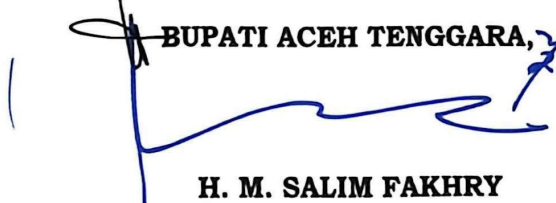
**BUPATI ACEH TENGGARA,**

H. M. SALIM FAKHRY

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 700/ 266 /2026
 TANGGAL : 30 April 2026
 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA DAN RENCANA AKSI
 PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

**SEKRETARIAT TIM PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN
 KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA 2026**

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
Tim Pelaksana Program		
1	Sekretaris pada Inspektorat Aceh Tenggara	Anggota
2	Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
3	Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
4	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
5	Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
6	PPUPD Ahli Madya pada Inspektur Pembantu II	Anggota
7	Pelaksana pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
8	Staf pada Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
9	Staf pada BKPSDM Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
10	Kepala Bidang Aset pada BPKD Aceh Tenggara	Anggota
11	Kepala Bidang PAD pada BPKD Aceh Tenggara	Anggota
12	Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Aceh Tenggara	Anggota
13	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
14	Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
15	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
16	Staf pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota
17	Staf pada UKPBJ Setdakab Aceh Tenggara	Anggota
18	Pelaksana pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota/Admin
19	PPUPD Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota/Admin
20	Auditor Ahli Muda pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota/Admin
21	PPUPD Ahli Pertama pada Inspektur Pembantu Khusus	Anggota/Admin
22	Staf Operator Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Operator


BUPATI ACEH TENGGARA,
H. M. SALIM FAKHRY

